



**P U T U S A N**

**Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HAERUDDIN;  
Tempat Lahir : Jeneponto;  
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 25 Juli 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jln. Hayamwuruk III No. 14 E Palu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Direktur Cabang PT. Wijaya Karya Semesta;  
Pendidikan : STM (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2012 sampai dengan tanggal 4 Februari 2012 (Tahanan Rutan);
2. Pengalihan Penahanan dari tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 3 Februari 2012 sampai dengan 4 Februari 2012
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2012 sampai dengan tanggal 15 Maret 2012 (Tahanan Kota);
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 4 April 2012 (Tahanan Kota);
5. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 2 April 2012 sampai dengan tanggal 1 Mei 2012 (Tahanan Kota);
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 2 Mei 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 (Tahanan Kota);
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu I sejak tanggal 1 Juli 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2012 (Tahanan Kota);
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palu II sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan 29 Agustus 2012 (Tahanan Kota);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : A. H. MAKKASAU, SH., MH., MOHAMMAD ARIF, SH., NASRUL JAMALUDIN, SH., SAHRUL, SH., SUGIHARTO, SH., ANURANTHA DJAAFARA, SH., dan HARUN, SH., Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum / Law Office "A.H. MAKKASAU & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Setia Budi No. 65 Palu - Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 20/KSA/I/2012 tertanggal 04 April 2012;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 14/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL tanggal 18 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-07/PALU/03/2012, tanggal 30 Maret 2012 Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **HAERUDDIN** Direktur Cabang PT.Wijaya Karya Semesta selaku pelaksana pekerjaan pembangunan gedung wanita pada Biro Perlengkapan Umum dan Aset Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tahap III Tahun 2010 baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-samadengan Drs. Kasman Lassa, SH. selaku Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) Biro Perlengkapan, Umum dan Asset Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, H. As'ad, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Ir. H. Fahmi Thalib selaku Konsultan Pengawas (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah/splitsing) pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2010 bertempat di Jalan Mohamad Yamin Kota Palu atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi daerah hukum Propinsi Sulawesi Tengah, terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan

2



perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 424.275.000,- (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dengan ditetapkannya pekerjaan Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Wanita yang dijadikan Gedung Serba Guna tahap III Tahun 2010 yang merupakan kelanjutan pembangunan gedung wanita dari tahap I tahun 2007 dan tahap II tahun 2009 pada Biro Perlengkapan Umum dan Aset Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2010 Nomor: 1.20.03.02.42.5.2 tanggal 05 Februari 2010 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.907.500.000,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2010, selanjutnya dibentuk panitia pengadaan barang dan jasa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 027/13/RO.PERLUM DAN ASSET.G.ST/2010 tanggal 8 Januari 2010 dengan susunan panitia sebagai berikut :

1. Joeni Retnowati, ST sebagai Ketua;
2. Osiana, SH. M.Si sebagai sekretaris;
3. Abd. Mualif, sebagai anggota;
4. Agusman, sebagai anggota;
5. Farida Lahay, SE, MM sebagai anggota ;

kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa menyusun HPS berdasarkan gambar perencanaan dan rencana anggaran biaya dan rencana kerja serta syarat-syarat kerja yang disusun oleh PT. Plano Engineering Consultan selaku consultan perencana yang disetujui oleh Ir. Rusdi Russeng selaku pengelola Tekhnis dan diketahui Drs. Kasman Lassa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Biro Perlengkapan Umum dan Aset Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya Panitia Lelang menyiapkan dokumen lelang untuk melaksanakan pelelangan secara terbuka kemudian dalam lelang tersebut dimenangkan oleh PT. Wijaya Karya Semesta dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.745.007.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ribu rupiah) sesuai dengan pengumuman pemenang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus.TPK/2014/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang Nomor : 122/VII/PAN.SETDAPROV/008/2010 tanggal 5 Juli 2010 yang ditandatangani oleh ketua panitia lelang Joeni Retnowati, ST. selanjutnya kuasa pengguna anggaran (KPA) Biro Perlengkapan, Umum dan Asset Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 16/SPPBJ-PPTK/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Kasman Lassa, SH. yang isinya menunjuk PT. Wijaya Karya Semesta sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan gedung wanita tahun 2010 dengan harga penawaran setelah terkoreksi naik menjadi Rp. 2.988.000.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) kemudian dibuat surat perjanjian kerja konstruksi nomor: 027/026/SPK Bag.Perlengkapan tanggal 26 Juli 2010 untuk melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi (pemborongan) pekerjaan pembangunan gedung wanita tahun 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Kasman Lassa, SH. dan Terdakwa Haeruddin dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.988.000.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan tanggal 22 Desember 2010 dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.
A	B	c	d	e	F = d x e
<b>I. PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
1.	Pembuatan Papan Nama Proyek	Ls	1,00	550,000,-	550,000,-
2.	Pekerjaan Persiapan Lokasi/ Pembersihan lokasi	Ls	1,00	2.000.000,-	2.000.000,-
					<b>2.550,000,-</b>
<b>II. PEKERJAAN TANAH / GALIAN</b>					
1.	Pekerjaan Plat Lt Beton Tebal 12cm bagian Tengah Luas = 1600M2 K 250)	M <sup>3</sup>	192 M3	4.737.086,85	909.520.675,20
2.	Pekerjaan balok Lt 35/70 cm K 275 bagian tengah (640 m	M <sup>3</sup>	156,8 M3	3.974.903,10	623.264.806,08
3.	Pekerjaan balok Lt 20/40 cm K 275 bagian tengah (400 m	M <sup>3</sup>	32 M3	4.459.125,50	142.692.016,00
4.	Pekerjaan Plat Lt Beton Tebal 12cm bagian Utara Luas = 512M2 K 250)	M <sup>3</sup>	61,44 M3	4.737.086,85	291.046.616,06
5.	Pekerjaan balok Lt 35/70 cm K 275 bagian utara (184 m	M <sup>3</sup>	45,08 M3	3.974.903,10	179.188.631,75
6.	Pekerjaan balok Lt 35/70 cm K 275	M <sup>3</sup>	10,24 M3	4.459.125,50	45.661.445,12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	bagian utara (128 m Pekerjaan Plat Lt Beton Tebal 12cm bagian Selatan Luas = 1600M2 K 250)	M <sup>3</sup>	61,44 M3	4.737.086,85	291.046.616,06
8.	Pekerjaan balok Lt 35/70 cm K 275 bagian Selatan (184 m	M <sup>3</sup>	45,08 M3	3.974.903,10	179.188.631,75
9.	Pekerjaan balok Lt 35/70 cm K 275 bagian Selatan (128 m	M <sup>3</sup>	10,24 M3	4.459.125,50	45.611.445,12
10.	Pekerjaan kolom beton 50/50 cm tinggi = 3,9 M K 275 (2 Kolom)	M	1,95 M3	3.355.647,24	6.543.512,12
Jumlah					<b>2.713.814.395,26</b>
PPN 10 %					<b>271.636.439,53</b>
Jumlah					<b>2.988.000.834,74</b>
Dibulatkan					<b>2.988.000.000,00</b>

- Kemudian Terdakwa Haeruddin mulai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan surat perintah mulai kerja (SPMK) nomor : 027/025/SPMK/Bag. Perlengkapan tanggal 26 Juli 2010 namun batas waktu pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak tidak selesai sehingga dilakukan addendum ke I kontrak pengadaan barang dan jasa atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung wanita Propinsi Sulawesi Tengah tahap III tahun 2010 nomor : 027 / 68 / ADM / Bag.Perl. tanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Kasman Lassa, SH. dan Terdakwa Haeruddin tentang perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 5 hari kalender terhitung mulai tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2010, bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut Terdakwa Haeruddin telah mencairkan dana seluruhnya atau telah mencairkan dana 100% sebanyak 4 (empat) kali pencairan dengan realisasi pencairan sebagai berikut:

1. Pembayaran uang muka (20%) SP2D nomor : 08888/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 25 Agustus 2010 sebesar Rp 597.600.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
2. Pembayaran termin pertama 30% SP2D nomor : 13255/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 10 Nopember 2010 sebesar Rp 717.120.000,- (tujuh ratus tujuh belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
3. Pembayaran 45% atas prestasi pekerjaan fisik 100% SP2D nomor : 19152/ SP2D-LS/Ro.Keu/2010

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus.TPK/2014/PT PAL



tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 1.553.760.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

4. Realisasi pembayaran sisa 5% (retensi) SP2D nomor : 19153/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 119.520.000,- (seratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pekerjaan pembangunan Gedung Wanita tahap III tahun 2010 belum rampung atau masih kekurangan volume pekerjaan namun Terdakwa Haeruddin bersama-sama dengan Drs. Kasman Lassa, SH., H. As'ad, S.Sos., dan Ir. H. Fahmi Thalib dengan menyatakan bobot kemajuan pekerjaan pembangunan Gedung Wanita tahap III tahun 2010 telah selesai 100% serta telah mencairkan dana proyek seluruhnya (100%) padahal pekerjaan tersebut belum selesai atau masih kekurangan volume pekerjaan sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan gedung wanita tahap III tahun 2010 nomor : 6599/UN28/LL/2011 tanggal 19 Desember 2011 oleh Tim tenaga Ahli independen dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako yang menyimpulkan bahwa volume fisik pekerjaan terlaksana hanya sebesar 84,381% sehingga masih terdapat kurang volume sebesar 15,619%, dengan perhitungan sebagai berikut :

- I. **Pekerjaan Kurang:** yaitu kekurangan kuantitas dan harga atau selisih kuantitas dan harga pekerjaan antara kuantitas dan harga pekerjaan sesuai kontrak dengan kuantitas dan harga pekerjaan terlaksana, terjadi pada jenis pekerjaan sebagai berikut:



- a. **Plat Lt. beton tb. 12 cm Bag. Tengah Is =1600 m2 K-275**,  
kuantitas sesuai kontrak = 192,000 m3 dengan harga sebesar Rp. 909.520.675,20 sedangkan kuantitas terlaksana = 166,508 m3 dengan harga sebesar Rp. 788.762.857,22 dengan selisih kuantitas = 25,492 m3 sehingga selisih kuantitas sebesar Rp. 120.757.817,98;
- b. **Balok Lantai 35/70 cm K-275 Bagian Tengah (640 m')**,  
kuantitas sesuai kontrak = 156,800 m3 dengan harga sebesar Rp. 623.264.806,08 sedangkan kuantitas terlaksana = 110,250 m3 dengan harga sebesar Rp. 438.233.066,78 dengan selisih kuantitas = 46,550 m3 sehingga selisih kuantitas sebesar Rp. 185.031.739,30;
- c. **Balok Lantai 20/40 cm K-275 Bagian Tengah (400 m')**,  
kuantitas sesuai kontrak = 32,000 m3 dengan harga sebesar Rp. 142.692.016,00 sedangkan kuantitas terlaksana = 30,200 m3 dengan harga sebesar Rp. 134.665.590,10 dengan selisih kuantitas = 1,800m3 sehingga selisih kuantitas sebesar Rp. 8.026.425,90;
- d. **Plat Lt. beton tb. 12 cm Bagian Utara Is = 512 m2 K-275**,  
kuantitas sesuai kontrak = 61,440 m3 dengan harga sebesar Rp. 291.046.616,06 sedangkan kuantitas terlaksana = 49,348 m3 dengan harga sebesar Rp. 233.765.761,87 dengan selisih kuantitas = 12,092 m3 sehingga selisih kuantitas sebesar Rp. 57.280.854,19.-
- e. **Balok Lantai 35/70 cm K-275 Bagian Utara (184 m')**,  
kuantitas sesuai kontrak = 45,080 m3 dengan harga sebesar Rp. 179.188.631,75 sedangkan kuantitas terlaksana = 41,528 m3 dengan harga sebesar Rp. 165.069.775,94 dengan selisih kuantitas = 3,552 m3 sehingga selisih kuantitas sebesar Rp. 14.118.855,81;
- f. **Balok Lantai 20/40 cm K-275 Bagian Utara (128 m')**,  
kuantitas sesuai kontrak = 10,240 m3 dengan harga sebesar Rp. 45.661.445,12 sedangkan kuantitas terlaksana = 9,464 m3 dengan harga sebesar Rp. 42.201.163,73 sehingga selisih

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus.TPK/2014/PT PAL



kuantitas = 0,776 m<sup>3</sup> atau selisih harga sebesar Rp. 3.460.281,39;

**g. Plat Lt. beton tb. 12 cm Bag. Selatan Is = 512 m<sup>2</sup> K-275,**

kuantitas sesuai kontrak = 61,440 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp. 291.046.616,06 sedangkan kuantitas terlaksana = 49,348m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp. 233.765.761,87 dengan selisih kuantitas = 12,092 m<sup>3</sup> sehingga selisih kuantitas sebesar Rp. 57.280.854,19;

**h. Balok Lantai 35/70 cm K-275 Bagian Selatan (184 m'),**

kuantitas sesuai kontrak = 45,080 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp. 179.188.631,75 sedangkan kuantitas terlaksana = 41,528 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp. 165.069.775,94 dengan selisih kuantitas = 3,552 m<sup>3</sup> sehingga selisih kuantitas sebesar Rp. 14.118.855,81;

**i. Balok Lantai 20/40 cm K-275 Bagian Selatan (128 m'),**

kuantitas sesuai kontrak = 10,240 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp. 45.661.445,12 sedangkan kuantitas terlaksana = 9,464 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp. 42.201.163,73 sehingga selisih kuantitas = 0,776 m<sup>3</sup> atau selisih harga sebesar Rp. 3.460.281,39;

**j. Kolom Beton 50/50 Tinggi = 3,90 m K-275 (2 kolom),**

kuantitas sesuai kontrak = 1,950 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp. 6.543.512,12 sedangkan kuantitas terlaksana = 1,750 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp. 5.872.382,67 dengan selisih kuantitas = 0,200 m<sup>3</sup> sehingga selisih kuantitas sebesar Rp. 671.129,45;

Rekapitulasi harga dari 10 (sepuluh) jenis pekerjaan point a sampai dengan point j yang terjadi pekerjaan kurang adalah sebesar Rp. 464.207.095,41;

- l. Pekerjaan Tambah :** yaitu kelebihan kuantitas dan harga atau selisih kuantitas dan harga pekerjaan antara kuantitas dan harga



pekerjaan terlaksana dengan kuantitas dan harga pekerjaan sesuai kontrak, terjadi pada jenis pekerjaan:

**Kolom beton 50/50 K-275 pada balok (-0.700 s/d ±0.000)**, kuantitas sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 11,900 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp. 39.932.202,16 dengan selisih kuantitas = 11,900 m<sup>3</sup> sehingga kelebihan pembayaran sebesar Rp. 39.932.202,16. (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua rupiah enam belas sen);

Rekapitulasi harga pekerjaan tambah adalah sebagai berikut :

- Harga pekerjaan sesuai kontrak (terbayar) sebesar Rp. --
- Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan) sebesar Rp. 39.932.202,16.-
- Selisih harga (pekerjaan tambah) sebesar Rp. 39.932.202,16.-

Berdasarkan uraian pada point I dan II di atas maka rekapitulasi harga keseluruhan untuk pekerjaan Tahap-III tahun 2010 adalah sebagai berikut : Harga keseluruhan real cost :

- Harga pekerjaan sesuai kontrak (terbayar) Rp. 2.716.364.395,26.--
- Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan) Rp. 292.089.502,01.--
- Selisih harga (pekerjaan kurang) ..... Rp. 424.274.893,25.--

Begitu pula dengan perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian negara atas penyimpangan pembangunan gedung wanita Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2010 nomor : SR-592/PW19/5/2012 tanggal 2 Maret 2012 bahwa jumlah kerugian negara atas penyimpangan pembangunan gedung wanita Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2010 setelah dibulatkan adalah sebesar Rp. 424.275.000,- (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disamping itu tim tenaga Ahli Independen dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako juga melakukan uji mutu beton pada elemen struktur Balok Lantai diperoleh Kekuatan tekan beton karakteristik,  $f_{ck} = 213,51 \text{ kg/cm}^2$ , dan elemen struktur Pelat Lantai diperoleh,  $f_{ck} = 205,36 \text{ kg/cm}^2$ , dan elemen struktur Kolom Atas diperoleh,  $f_{ck} = 286,76 \text{ kg/cm}^2$ . Berdasarkan



hasil uji mutu beton tersebut disimpulkan bahwa mutu beton terpasang pada **Balok Lantai** dan **Pelat Lantai** tidak memenuhi mutu beton yang disyaratkan dalam spesifikasi yaitu K-275 (Kekuatan tekan beton karakteristik,  $f_{ck} = 275 \text{ kg/cm}^2$ );

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Haeruddin bersama-sama dengan Drs. Kasman Lassa, SH., H. As'ad, S.Sos. dan Ir. H. Fahmi Thalib yang telah menyatakan bobot kemajuan pekerjaan pembangunan Gedung Wanita tahap III tahun 2010 telah selesai 100% serta telah mencairkan dana proyek seluruhnya (100%) bertentangan dengan ketentuan :

1. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dengan segala perubahannya pasal 5 huruf f dan g, disebutkan bahwa : "Pengguna Anggaran/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

Huruf f : Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa.

Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara";

2. Penjelasan Pasal 33 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Haeruddin yang tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung wanita tahap III tahun 2010 sesuai surat perjanjian kerja konstruksi nomor : 027/026/SPK Bag.Perlengkapan tanggal 26 Juli 2010 bersama-sama dengan Drs. Kasman Lassa, SH., Hi.



As'ad, S.Sos., dan Ir. H. Fahmi Thalib, telah memperkaya Terdakwa Haeruddin sebesar Rp. 424.275.000,- (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 424.275.000,- (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Haeruddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa HAERUDDIN Direktur Cabang PT.Wijaya Karya Semesta selaku pelaksana pekerjaan pembangunan gedung wanita pada Biro Perlengkapan Umum dan Aset Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tahap III Tahun 2010 baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Drs. Kasman Lassa, SH. selaku Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) Biro Perlengkapan, Umum dan Asset Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, H. As'ad, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Ir. H. Fahmi Thalib selaku Konsultan Pengawas (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah/splitsing) pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2010 bertempat di Jalan Mohamad Yamin Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi daerah hukum Propinsi Sulawesi Tengah, terdakwa sebagai orang yang melakukan

*Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus.TPK/2014/PT PAL*



atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 424.275.000,- (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dengan ditetapkannya pekerjaan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Wanita yang dijadikan Gedung Serba Guna tahap III Tahun 2010 yang merupakan kelanjutan pembangunan gedung wanita dari tahap I tahun 2007 dan tahap II tahun 2009 pada Biro Perlengkapan Umum dan Aset Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2010 Nomor : 1.20.03.02.42.5.2 tanggal 05 Februari 2010 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.907.500.000,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2010, selanjutnya dibentuk panitia pengadaan barang dan jasa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 027/13/RO.PERLUM DAN ASSET.G.ST/2010 tanggal 8 Januari 2010 dengan susunan panitia sebagai berikut :

1. Joeni Retnowati, ST  
sebagai Ketua;

2. Osiana, SH. M.Si sebagai sekretaris;
3. Abd. Mualif, sebagai anggota;
4. Agusman, sebagai anggota ;
5. Farida Lahay, SE, MM sebagai anggota;

kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa menyusun HPS berdasarkan gambar perencanaan dan rencana anggaran biaya dan rencana kerja serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat kerja yang disusun oleh PT. Plano Engineering Consultan selaku consultan perencana yang disetujui oleh Ir. Rusdi Russeng selaku pengelola Tekhnis dan diketahui Drs. Kasman Lassa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Biro Perlengkapan Umum dan Aset Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya Panitia lelang menyiapkan dokumen lelang untuk melaksanakan pelelangan secara terbuka kemudian dalam lelang tersebut dimenangkan oleh PT. Wijaya Karya Semesta dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.745.007.000,-(dua milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ribu rupiah) sesuai dengan pengumuman pemenang lelang Nomor: 122/VII/PAN.SETDAPROV/008/2010 tanggal 5 Juli 2010 yang ditandatangani oleh ketua panitia lelang Joeni Retnowati, ST. selanjutnya kuasa pengguna anggaran (KPA) Biro Perlengkapan, Umum dan Asset Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor: 16/SPPBJ-PPTK/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Kasman Lassa, SH. yang isinya menunjuk PT. Wijaya Karya Semesta sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan gedung wanita tahun 2010 dengan harga penawaran setelah terkoreksi naik menjadi Rp. 2.988.000.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) kemudian dibuat surat perjanjian kerja konstruksi nomor : 027/026/SPK Bag.Perlengkapan tanggal 26 Juli 2010 untuk melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi (pemborongan) pekerjaan pembangunan gedung wanita tahun 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Kasman Lassa, SH. dan terdakwa Haeruddin dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.988.000.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan tanggal 22 Desember 2010 dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.
A	b	c	d	e	F = d x e

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus.TPK/2014/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>I. PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
1.	Pembuatan Papan Nama Proyek	Ls	1,00	550.000,-	550.000,-
2.	Pekerjaan Persiapan Lokasi/Pembersihan lokasi	Ls	1,00	2.000.000,-	2.000.000,-
					<b>2.550.000,-</b>
<b>II. PEKERJAAN TANAH / GALIAN</b>					
1.	Pekerjaan Plat Lt Beton Tebal 12cm bagian Tengah Luas = 1600M2 K 250)	M <sup>3</sup>	192 M3	4.737.086,85	909.520.675,20
2.	Pekerjaan balok Lt 35/70 cm K 275 bagian tengah (640 m	M <sup>3</sup>	156,8 M3	3.974.903,10	623.264.806,08
3.	Pekerjaan balok Lt 20/40 cm K 275 bagian tengah (400 m	M <sup>3</sup>	32 M3	4.459.125,50	142.692.016,00
4.	Pekerjaan Plat Lt Beton Tebal 12cm bagian Utara Luas = 512M2 K 250	M <sup>3</sup>	61,44 M3	4.737.086,85	291.046.616,06
5.	Pekerjaan balok Lt 35/70 cm K 275 bagian utara (184 m	M <sup>3</sup>	45,08 M3	3.974.903,10	179.188.631,75
6.	Pekerjaan balok Lt 35/70 cm K 275 bagian utara (128 m	M <sup>3</sup>	10,24 M3	4.459.125,50	45.661.445,12
7.	Pekerjaan Plat Lt Beton Tebal 12cm bagian Selatan Luas = 1600M2 K 250)	M <sup>3</sup>	61,44 M3	4.737.086,85	291.046.616,06
8.	Pekerjaan balok Lt 35/70 cm K 275 bagian Selatan (184 m	M <sup>3</sup>	45,08 M3	3.974.903,10	179.188.631,75
9.	Pekerjaan balok Lt 35/70 cm K 275 bagian Selatan (128 m	M <sup>3</sup>	10,24 M3	4.459.125,50	45.611.445,12
10.	Pekerjaan kolom beton 50/50 cm tinggi = 3,9 M K 275 (2 Kolom)	M	1,95 M3	3.355.647,24	6.543.512,12
					<b>2.713.814.395,26</b>
					<b>271.636.439,53</b>
					<b>2.988.000.834,74</b>
					<b>2.988.000.000,00</b>

- Kemudian Terdakwa Haeruddin mulai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan surat perintah mulai kerja (SPMK) nomor : 027/025/SPMK/Bag. Perlengkapan tanggal 26 Juli 2010 namun batas waktu pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak tidak selesai sehingga dilakukan addendum ke lkontrak pengadaan barang dan jasa atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung wanita Propinsi Sulawesi Tengah tahap III tahun 2010 nomor : 027/68/ADM/Bag.Perl. tanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Kasman Lassa, SH. dan Terdakwa Haeruddin tentang perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 5 hari kalender terhitung mulai tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2010, bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut terdakwa Haeruddin telah mencairkan dana seluruhnya atau telah mencairkan dana 100% sebanyak 4 (empat) kali pencairan dengan realisasi pencairan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran uang muka (20%) SP2D nomor : 08888/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 25 Agustus 2010 sebesar Rp 597.600.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
  2. Pembayaran termin pertama 30% SP2D nomor : 13255/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 10 Nopember 2010 sebesar Rp 717.120.000,- (tujuh ratus tujuh belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
  3. Pembayaran 45% atas prestasi pekerjaan fisik 100% SP2D nomor : 19152/ SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 1.553.760.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
  4. Realisasi pembayaran sisa 5% (retensi) SP2D nomor : 19153/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 119.520.000,- (seratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan pembangunan Gedung Wanita tahap III tahun 2010 belum rampung atau masih kekurangan volume pekerjaan namun terdakwa Haeruddin bersama-sama dengan Drs. Kasman Lassa, SH., H. As'ad, S.Sos. dan Ir. H. Fahmi Thalib dengan menyatakan bobot kemajuan pekerjaan pembangunan Gedung Wanita tahap III tahun 2010 telah selesai 100% serta telah mencairkan dana proyek seluruhnya (100%) padahal pekerjaan tersebut belum selesai atau masih kekurangan volume pekerjaan sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan gedung wanita tahap III tahun 2010 nomor : 6599/UN28/LL/2011 tanggal 19 Desember 2011 oleh Tim tenaga Ahli independen dari Fakultas Tehnik Universitas Tadulako yang menyimpulkan bahwa volume fisik pekerjaan terlaksana hanya sebesar 84,381% masih terdapat kurang volume sebesar 15,619%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus.TPK/2014/PT PAL



I. **Pekerjaan Kurang:** yaitu kekurangan kuantitas dan harga atau selisih kuantitas dan harga pekerjaan antara kuantitas dan harga pekerjaan sesuai kontrak dengan kuantitas dan harga pekerjaan terlaksana, terjadi pada jenis pekerjaan sebagai berikut:

- a. **Plat Lt. beton tb. 12 cm Bag. Tengah Is = 1600 m<sup>2</sup> K-275,** kuantitas sesuai kontrak = 192,000 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp. 909.520.675,20 sedangkan kuantitas terlaksana = 166,508 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp. 788.762.857,22 dengan selisih kuantitas = 25,492 m<sup>3</sup> sehingga selisih kuantitas sebesar Rp. 120.757.817,98;
- b. **Balok Lantai 35/70 cm K-275 Bagian Tengah (640 m'),** kuantitas sesuai kontrak = 156,800 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp. 623.264.806,08 sedangkan kuantitas terlaksana = 110,250 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp. 438.233.066,78 dengan selisih kuantitas = 46,550 m<sup>3</sup> sehingga selisih kuantitas sebesar Rp. 185.031.739,30;
- c. **Balok Lantai 20/40 cm K-275 Bagian Tengah (400 m'),** kuantitas sesuai kontrak = 32,000 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp. 142.692.016,00 sedangkan kuantitas terlaksana = 30,200 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp. 134.665.590,10 dengan selisih kuantitas = 1,800 m<sup>3</sup> sehingga selisih kuantitas sebesar Rp. 8.026.425,90;
- d. **Plat Lt. beton tb. 12 cm Bagian Utara Is = 512 m<sup>2</sup> K-275,** kuantitas sesuai kontrak = 61,440 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp. 291.046.616,06 sedangkan kuantitas terlaksana = 49,348 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp. 233.765.761,87 dengan selisih kuantitas = 12,092 m<sup>3</sup> sehingga selisih kuantitas sebesar Rp. 57.280.854,19;



- e. **Balok Lantai 35/70 cm K-275 Bagian Utara (184 m')**,  
kuantitas sesuai kontrak = 45,080 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar  
Rp. 179.188.631,75 sedangkan kuantitas terlaksana = 41,528  
m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp. 165.069.775,94 dengan selisih  
kuantitas = 3,552 m<sup>3</sup> sehingga selisih kuantitas sebesar  
Rp. 14.118.855,81;
- f. **Balok Lantai 20/40 cm K-275 Bagian Utara (128 m')**,  
kuantitas sesuai kontrak = 10,240 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar  
Rp. 45.661.445,12 sedangkan kuantitas terlaksana = 9,464 m<sup>3</sup>  
dengan harga sebesar Rp. 42.201.163,73 sehingga selisih  
kuantitas = 0,776 m<sup>3</sup> atau selisih harga sebesar Rp.  
3.460.281,39;
- g. **Plat Lt. beton tb. 12 cm Bag. Selatan Is = 512 m<sup>2</sup> K-275**,  
kuantitas sesuai kontrak = 61,440 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar  
Rp. 291.046.616,06 sedangkan kuantitas terlaksana = 49,348  
m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp. 233.765.761,87 dengan selisih  
kuantitas = 12,092 m<sup>3</sup> sehingga selisih kuantitas sebesar  
Rp. 57.280.854,19;
- h. **Balok Lantai 35/70 cm K-275 Bagian Selatan (184 m')**,  
kuantitas sesuai kontrak = 45,080 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar  
Rp. 179.188.631,75 sedangkan kuantitas terlaksana = 41,528  
m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp. 165.069.775,94 dengan selisih  
kuantitas = 3,552 m<sup>3</sup> sehingga selisih kuantitas sebesar  
Rp. 14.118.855,81;
- i. **Balok Lantai 20/40 cm K-275 Bagian Selatan (128 m')**,  
kuantitas sesuai kontrak = 10,240 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar  
Rp. 45.661.445,12 sedangkan kuantitas terlaksana = 9,464 m<sup>3</sup>  
dengan harga sebesar Rp. 42.201.163,73 sehingga selisih  
kuantitas = 0,776 m<sup>3</sup> atau selisih harga sebesar Rp.  
3.460.281,39;
- j. **Kolom Beton 50/50 Tinggi = 3,90 m K-275 (2 kolom)**,  
kuantitas sesuai kontrak = 1,950 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar  
Rp. 6.543.512,12 sedangkan kuantitas terlaksana = 1,750 m<sup>3</sup>  
dengan harga sebesar Rp. 5.872.382,67 dengan selisih

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus.TPK/2014/PT PAL



kuantitas = 0,200 m3 sehingga selisih kuantitas sebesar Rp. 671.129,45;

Rekapitulasi harga dari 10 (sepuluh) jenis pekerjaan point a sampai dengan point j yang terjadi pekerjaan kurang adalah sebesar Rp. 464.207.095,41. ----

- I. **Pekerjaan Tambah:** yaitu kelebihan kuantitas dan harga atau selisih kuantitas dan harga pekerjaan antara kuantitas dan harga pekerjaan terlaksana dengan kuantitas dan harga pekerjaan sesuai kontrak, terjadi pada jenis pekerjaan:

**Kolom beton 50/50 K-275 pada balok (- 0.700 s/d  $\pm$  0.000)**, kuantitas sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 11,900 m3 dengan harga sebesar Rp. 39.932.202,16 dengan selisih kuantitas = 11,900 m3 sehingga kelebihan pembayaran sebesar Rp. 39.932.202,16. (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua rupiah enam belas sen);

Rekapitulasi harga pekerjaan tambah adalah sebagai berikut:

- Harga pekerjaan sesuai kontrak (terbayar) sebesar Rp. -
- Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan) sebesar Rp. 39.932.202,16.-
- Selisih harga (pekerjaan tambah) sebesar Rp. 39.932.202,16,-

Berdasarkan uraian pada point I dan II di atas maka rekapitulasi harga keseluruhan untuk Pekerjaan Tahap-III tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Harga keseluruhan real cost:

- Harga pekerjaan sesuai kontrak (terbayar) Rp. 2.716.364.395,26.
- Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan) Rp. 2.292.089.502,01
- Selisih harga (pekerjaan kurang) sebesar ..Rp. 424.274.893,25

Begitu pula dengan perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian negara atas penyimpangan pembangunan gedung wanita Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2010 nomor : SR-592/



PW19/5/2012 tanggal 02 Maret 2012 bahwa jumlah kerugian negara atas penyimpangan pembangunan gedung wanita Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2010 setelah dibulatkan adalah sebesar Rp. 424.275.000,- (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Disamping itu tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako juga melakukan uji mutu beton pada elemen struktur Balok Lantai diperoleh Kekuatan tekan beton karakteristik  $f_{ck} = 213,51 \text{ kg/cm}^2$ , dan elemen struktur Pelat Lantai diperoleh,  $f_{ck} = 205,36 \text{ kg/cm}^2$ , dan elemen struktur Kolom Atas diperoleh,  $f_{ck} = 286,76 \text{ kg/cm}^2$ . Berdasarkan hasil uji mutu beton tersebut disimpulkan bahwa mutu beton terpasang pada **Balok Lantai** dan **Pelat Lantai tidak memenuhi** mutu beton yang disyaratkan dalam spesifikasi yaitu K-275 (Kekuatan tekan beton karakteristik,  $f_{ck} = 275 \text{ kg/cm}^2$ );
- Bahwa Terdakwa Haeruddin selaku pelaksana pekerjaan pembangunan gedung wanita tahap III tahun 2010 seharusnya bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai surat perjanjian kerja konstruksi nomor : 027/026/SPK Bag.Perlengkapan tanggal 26 Juli 2010 namun kenyataannya pekerjaan tersebut belum rampung atau masih kekurangan volume tetapi Terdakwa Haeruddin bersama-sama dengan Drs. Kasman Lassa, SH., H. As'ad, S.Sos., dan Ir. H. Fahmi Thalib telah menyatakan bobot kemajuan pekerjaan pembangunan Gedung Wanita tahap III tahun 2010 telah selesai 100% serta telah mencairkan dana proyek seluruhnya (100%) sehingga terdakwa Haeruddin telah diuntungkan sebesar Rp. 424.275.000,- (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 424.275.000,- (empat ratus dua puluh empat

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus.TPK/2014/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Haeruddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERKARA :PDS-03/PALU/12//2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAERUDDIN** tidak terbukti bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HAERUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



pasal 3 Jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiair:

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **HAERUDDIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menghukum terdakwa **HAERUDDIN** membayar uang pengganti sebesar Rp. 415.275.000,- (empat ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan apabila tidak dibayar dalam tenggang waktu selama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;-
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) rangkap SP2D (foto copy yang dilegalisir) nomor : 19153/SP2D-LS/Ro.Keu/ 2010/ tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp. 119.520.000,- (seratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembangunan Gedung Wanita;
  2. 1 (satu) rangkap SP2D (foto copy yang dilegalisir) nomor : 13255/SP2D-LS/Ro. Keu/2010 tanggal 25 Agustus 2010 sejumlah Rp. 597.600.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) untuk uang muka biaya pembangunan Gedung Wanita T.A 2010;
  3. 1 (satu) rangkap SP2D (foto copy yang dilegalisir) nomor : 08888/SP2D-LS/Ro. Keu/2010 tanggal 10 Nopember 2010 sejumlah Rp. 717.120.000,-

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus.TPK/2014/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tujuh ratus tujuh belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk biaya pembangunan Gedung Wanita;
4. 1 (satu) rangkap SP2D (foto copy yang dilegalisir) nomor : 19152/SP2D-LS/Ro. Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp. 1.553.700.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya pembangunan Gedung Wanita;
  5. 1 (satu) rangkap SP2D (foto copy yang dilegalisir) nomor : 19154/SP2D-LS/Ro. Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp. 78.584.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu) untuk biaya pembangunan Gedung Wanita;
  6. 1 (satu) rangkap SP2D (foto copy yang dilegalisir) nomor : 19155/SP2D-LS/Ro. Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp. 19.646.000,- (Sembilan belas juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) untuk biaya pembangunan Gedung Wanita;
  7. 1 (satu) rangkap SP2D (foto copy yang dilegalisir) nomor : 15376/SP2D-LS/Ro. Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp. 123.140.106,- (seratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh ribu seratus enam rupiah) untuk biaya Pengelola Proyek;
  8. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 954/ 23/ RO.KEU-G.ST/ 2010 20 Januari 2010 Tentang Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ( copy yg dilegalisir );
  9. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekda Prop. Sulteng Tahun Anggaran 2010;
  10. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 027/13/ RO.PERLUM DAN ASSET-G.ST/2010 tanggal 08 Januari 2010 tentang Pejabat dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Prop. Sulteng Tahun Anggaran 2010;
  - 11.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 954/126.1/RO.KEU-G.ST/2010 tanggal 15 Maret 2010



tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor : 954/23/Ro.Keu-G.ST/2010 tentang Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu Dilingkungan Sekretariat Daerah Prop. Sulteng Tahun Anggaran 2010;

12.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan ke-01 (Satu) PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 26 Juli s/d 24 Agustus 2010 kegiatan peningkatan sarana dan fasilitas pemerintah pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2010;

13.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan ke-02 (dua) PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 25 Agustus s/d 23 September 2010 kegiatan peningkatan sarana dan fasilitas pemerintah pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2010;

14.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan ke-04 (empat) PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 24 Oktober s/d 22 Nopember 2010 kegiatan peningkatan sarana dan fasilitas pemerintah pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2010;

15.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan ke-05 (lima) PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 23 Nopember s/d 12 Desember 2010 kegiatan peningkatan sarana dan fasilitas pemerintah pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2010;

16.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Surat Perjanjian Kerja ( Kontrak ) Nomor : 027/029/SPK/Bag.Perl Tanggal 23 Juli 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran Biro Perlengkapan Umum dan Asset Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan PT. Anugrah Aftha Sulawesi tentang pekerjaan pengawasan pembangunan gedung wanita Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2010;



17. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 954/ 23/ RO. KEU – G.ST/ 2010 tanggal 20 Januari 2010 Tentang Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (copy yang dilegalisir);

18. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900/ 30/ RO. PERLUM & ASSET / 2010 Tanggal 04 Maret 2010;  
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAERUDDIN sebagaimana identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa HAERUDDIN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** ” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HAERUDDIN tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun ;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 67.000.000,00.- (enam puluh tujuh juta rupiah)**, dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu **1 (satu)** bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama bulan **2 (dua)** bulan;
6. Menetapkan bahwa masa penahanan yang pernah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
- 1 (satu) rangkap SP2D (foto copy yang dilegalisir) nomor : 19153/SP2D-LS/Ro.Keu/ 2010/ tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp. 119.520.000,- (seratus Sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Untuk pembangunan Gedung Wanita;
  2. 1 (satu) rangkap SP2D (foto copy yang dilegalisir) nomor : 13255/SP2D-LS/Ro. Keu/2010 tanggal 25 Agustus 2010 sejumlah Rp. 597.600.000,- (lima ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) untuk uang muka biaya pembangunan Gedung Wanita T.A 2010;
  3. 1 (satu) rangkap SP2D (foto copy yang dilegalisir) nomor : 08888/SP2D-LS/Ro. Keu/2010 tanggal 10 Nopember 2010 sejumlah Rp. 717.120.000,- (tujuh ratus tujuh belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk biaya pembangunan Gedung Wanita;
  4. 1 (satu) rangkap SP2D (foto copy yang dilegalisir) nomor : 19152/SP2D-LS/Ro. Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp. 1.553.700.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya pembangunan Gedung Wanita;
  5. 1 (satu) rangkap SP2D (foto copy yang dilegalisir) nomor : 19154/SP2D-LS/Ro. Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp. 78.584.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu) untuk biaya pembangunan Gedung Wanita;
  6. 1 (satu) rangkap SP2D (foto copy yang dilegalisir) nomor : 19155/SP2D-LS/Ro. Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp. 19.646.000,- (Sembilan belas juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) untuk biaya pembangunan Gedung Wanita;
  7. 1 (satu) rangkap SP2D (foto copy yang dilegalisir) nomor : 15376/SP2D-LS/Ro. Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp. 123.140.106,- (seratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh ribu seratus enam rupiah) untuk biaya Pengelola Proyek;
  8. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 954/ 23/ RO.KEU-G.ST/ 2010 20 Januari 2010 Tentang Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus.TPK/2014/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ( copy yg dilegalisir );
9. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekda Prop. Sulteng Tahun Anggaran 2010;
  10. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 027/13/RO.PERLUM DAN ASSET-G.ST/2010 tanggal 08 Januari 2010 tentang Pejabat dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Prop. Sulteng Tahun Anggaran 2010;
  - 11.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 954/126.1/RO.KEU-G.ST/2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor : 954/23/Ro.Keu-G.ST/2010 tentang Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu Dilingkungan Sekretariat Daerah Prop. Sulteng Tahun Anggaran 2010;
  - 12.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan ke-01 (Satu) PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 26 Juli s/d 24 Agustus 2010 kegiatan peningkatan sarana dan fasilitas pemerintah pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2010;
  - 13.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan ke-02 (dua) PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 25 Agustus s/d 23 September 2010 kegiatan peningkatan sarana dan fasilitas pemerintah pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2010;
  - 14.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan ke-04 (empat) PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 24 Oktobers/d 22 Nopember 2010 kegiatan peningkatan sarana dan fasilitas pemerintah pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2010;



15.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan ke-05 (lima) PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 23 Nopember s/d 12 Desember 2010 kegiatan peningkatan sarana dan fasilitas pemerintah pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2010;

16.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Surat Perjanjian Kerja ( Kontrak ) Nomor : 027/029/SPK/Bag.Perl Tanggal 23 Juli 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran Biro Perlengkapan Umum dan Asset Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan PT. Anugrah Aftha Sulawesi tentang pekerjaan pengawasan pembangunan gedung wanita Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2010;

17. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 954/ 23/ RO. KEU – G.ST/ 2010 tanggal 20 Januari 2010 Tentang Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (copy yang dilegalisir);

18. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900/ 30/ RO. PERLUM & ASSET / 2010 Tanggal 04 Maret 2010;;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 14/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL tanggal 18 Oktober 2012, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 22 Oktober 2012, sesuai Akta Permintaan Banding No. 20/Akta.Pid.Sus/2012/PN.PALU dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2012 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 20/Akta.Pid.Sus/2012/PN.PL;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 22 Oktober 2012, sesuai Akta Permintaan

*Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus.TPK/2014/PT PAL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding No. 20/Akta.Pid.Sus/2012/PN.PALU dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2012 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 20/Akta.Pid.Sus/2012/PN.PL;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 18 Januari 2013, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2013;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing kepada Terdakwa tanggal 25 Januari 2013 dan kepada Penuntut Umum 26 November 2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang menjadi alasan banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama belum memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak menjatuhkan hukuman denda kepada Terdakwa;
- Bahwa seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan uang pengganti kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 415.275.000,- (empat ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), karena kerugian negara menurut hasil audit BPKP adalah sebesar 424.275.000,- (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 14/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL tanggal 18 Oktober 2012 dan memori banding, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut didalam dakwaan subsidair, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak menjatuhkan hukuman denda kepada Terdakwa dan besarnya hukuman uang pengganti kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menambah efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi, maka perlu ditambahkan hukuman denda kepada pelaku tindak pidana korupsi, sehingga Terdakwa perlu dijatuhi hukuman denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan hukuman uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) yaitu besarnya kerugian negara dikurangi Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yaitu uang yang dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa besarnya kerugian negara tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan pada hasil pemeriksaan dari BPK, sedangkan didalam persidangan tidak ada saksi atau bukti surat dari BPK yang menerangkan tentang besarnya kerugian negara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keterangan ahli dari BPK seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama berpedoman pada keterangan Ahli

*Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus.TPK/2014/PT PAL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah yaitu sdr. Muhammad Basri, SE., Auditor yang pernah melakukan audit perhitungan kerugian negara dalam pembangunan gedung wanita tahun anggaran 2010 dan keterangan Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako yaitu Ir. Nocodemus Ruppang, M.Si. yang pernah melakukan pemeriksaan phisik pekerjaan proyek pembangunan gedung Wanita tahun anggaran 2010;

Menimbang, bahwa kerugian negara menurut perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah tersebut adalah sebesar Rp. 424.275.000,- (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sehingga uang pengganti yang harus dikembalikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 415.275.000,- (empat ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 14/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL tanggal 18 Oktober 2012 yang dimintakan banding tersebut perlu diperbaiki sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Meningat, pasal 3 dan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 14/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL tanggal 18 Oktober 2012, sehingga amar putusannya menjadi sebagai berikut :

30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HAERUDDIN sebagaimana identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa HAERUDDIN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** ” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  1. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 415.275.000,- (empat ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**, dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama bulan **4 (empat)** bulan;
  2. Menetapkan bahwa masa penahanan yang pernah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) rangkap SP2D (foto copy yang dilegalisir) nomor : 19153/SP2D-LS/

Halaman 31 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus.TPK/2014/PT PAL



Ro.Keu/ 2010/ tanggal 31  
Desember 2010 sejumlah  
Rp. 119.520.000,-  
(seratus Sembilan belas  
juta lima ratus dua puluh  
ribu rupiah) untuk Untuk  
pembangunan Gedung  
Wanita;

1. 1 (satu) rangkap SP2D (foto copy yang dilegalisir) nomor : 13255/SP2D-LS/Ro. Keu/2010 tanggal 25 Agustus 2010 sejumlah Rp. 597.600.000,- (lima ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) untuk uang muka biaya pembangunan Gedung Wanita T.A 2010;
2. 1 (satu) rangkap SP2D (foto copy yang dilegalisir) nomor : 08888/SP2D-LS/Ro. Keu/2010 tanggal 10 Nopember 2010 sejumlah Rp. 717.120.000,- (tujuh ratus tujuh belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk biaya pembangunan Gedung Wanita;
3. 1 (satu) rangkap SP2D (foto copy yang dilegalisir) nomor : 19152/SP2D-LS/Ro. Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp. 1.553.700.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya pembangunan Gedung Wanita;
4. 1 (satu) rangkap SP2D (foto copy yang dilegalisir) nomor : 19154/SP2D-LS/Ro. Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp. 78.584.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk biaya pembangunan Gedung Wanita;
5. 1 (satu) rangkap SP2D (foto copy yang dilegalisir) nomor : 19155/SP2D-LS/Ro. Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp. 19.646.000,- (Sembilan belas juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) untuk biaya pembangunan Gedung Wanita;
6. 1 (satu) rangkap SP2D (foto copy yang dilegalisir) nomor : 15376/SP2D-LS/Ro. Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp. 123.140.106,- (seratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh ribu seratus enam rupiah) untuk biaya Pengelola Proyek;



7. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 954/ 23/ RO.KEU-G.ST/ 2010 20 Januari 2010 Tentang Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (copy yg dilegalisir);
8. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekda Prop. Sulteng Tahun Anggaran 2010;
9. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 027/13/ RO.PERLUM DAN ASSET-G.ST/2010 tanggal 08 Januari 2010 tentang Pejabat dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Prop. Sulteng Tahun Anggaran 2010;
- 10.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 954/126.1/RO.KEU-G.ST/2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor : 954/23/Ro.Keu-G.ST/2010 tentang Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu Dilingkungan Sekretariat Daerah Prop. Sulteng Tahun Anggaran 2010;
- 11.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan ke-01 (Satu) PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 26 Juli s/d 24 Agustus 2010 kegiatan peningkatan sarana dan fasilitas pemerintah pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2010;
- 12.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan ke-02 (dua) PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 25 Agustus s/d 23 September 2010 kegiatan peningkatan sarana dan fasilitas pemerintah pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2010;

Halaman 33 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus.TPK/2014/PT PAL



13.1 (satu bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan ke-04 (empat) PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 24 Oktobers/d 22 Nopember 2010 kegiatan peningkatan sarana dan fasilitas pemerintah pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2010;

14.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan ke-05 (lima) PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 23 Nopember s/d 12 Desember 2010 kegiatan peningkatan sarana dan fasilitas pemerintah pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2010;

15.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Surat Perjanjian Kerja ( Kontrak ) Nomor : 027/029/SPK/Bag.Perl Tanggal 23 Juli 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran Biro Perlengkapan Umum dan Asset Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan PT. Anugrah Aftha Sulawesi tentang pekerjaan pengawasan pembangunan gedung wanita Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2010;

16. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 954/ 23/ RO. KEU – G.ST/ 2010 tanggal 20 Januari 2010 Tentang Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (copy yang dilegalisir );

17. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900/ 30/ RO. PERLUM & ASSET / 2010 Tanggal 04 Maret 2010;;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, pada hari **Kamis** tanggal **15 Januari 2015** oleh kami **SUNARDI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, **NURWIGATI, S.H., M.Hum.** dan **FAISAL AMRULLAH, S.H., M.Hum** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Jumat** tanggal **16 Januari 2015** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, S.H.** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

**NURWIGATI, S.H., M.Hum.**

Ttd.

**FAISAL AMRULLAH, S.H., M.Hum.**

## KETUA MAJELIS

Ttd.

**SUNARDI, SH.**

\_\_\_\_\_  
Panitera Pengganti

Ttd.

**Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.**

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH.**

NIP. 19610516 198503 1 003

